

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari orang tua
5. Akte Lahir Anak
6. KTP orang tua
7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua WNI
8. Akte Nikah orang tua
9. Fotokopi paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Persetujuan Pendaftaran Anak Kewarganegaraan Ganda
4. Penerbitan Nomor Register Anak Kewarganegaraan Ganda
5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

1. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkebutuhan khusus

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan : 08112698859

Email : kanim.wonosobo@gmail.com

Instagram : [@kantor_imigrasi_wonosobo](https://www.instagram.com/kantor_imigrasi_wonosobo)

Facebook : [Kantor_Imigrasi_Wonosobo](https://www.facebook.com/Kantor_Imigrasi_Wonosobo)

Twitter : [@Kanim_wonosobo](https://twitter.com/Kanim_wonosobo)

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB